



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifky Syahrial Alam Bin Ali Tasman
2. Tempat lahir : Oku Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Gading Elok I Blok O.5 No 01 RT.
011/029, Desa Karawang Wetan Kec. Karawang
Timur Kab. Karawang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Rifky Syahrial Alam Bin Ali Tasman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifki Syahrial Alam Bin Ali Tasman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ Noka MH1JM9117MK473208 Nosin JM91E1472701 tahun 2021 warna silver STNK An. Karsih Alamat Dusun Babakan Rt.004/001 Desa Paseurjaya Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang,
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Rizki Adi Putra.
 - 1 (satu) buah baju sport lengan pendek dengan corak garis biru dan putih dan celana levis warna abu-abu, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX/150 H Nopol T-3459-RU Noka MH4LX150 HKJP6074 Nosin LX150CEWH8850 warna merah STNK an.Ade Lili Yulyati Alamat Jl.Cisadane VIII 45 Rt.001/015 Adiarsa Barat Karawang,
dikembalikan kepada terdakwa Rifki Syahrial Alam Bin Tasman.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa RIFKY SYAHRIAL ALAM BIN ALI TASMAN tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran caffe Tropical yang beralamat di Perumahan Grand Taruma Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Parkiran caffe Tropical yang beralamat di Perumahan Grand Taruma Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang Tersangka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nopol T 3781 SJ Warna Silver Noka MH1JM9117MK473208 Nosin JM91E1472701 tahun pembuatan 2021 STNK an KARSIH milik saksi korban MUHAMMAD RIZKY ADI PUTRA, milik saksi korban MUHAMMAD RIZKY ADI PUTRA adalah awalnya saksi MUHAMAD RIZKI PUTRA menyimpan sepeda motornya di parkiran caffe Tropical dengan posisi sepeda motor di kunci stang / ganda, kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam caffe Tropical, setelah itu sekitar pukul 02.30 saksi korban keluar dari caffe Tropical untuk pulang namun saksi korban kaget melihat sepeda motor Honda beat Nopol. T 3781 SJ. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban melihat CCTV caffe tropical dan begitu melihat rekaman CCTV saksi korban langsung mengenali orang yang berada di rekaman CCTV tersebut yaitu temannya yang bernama RIZKY SYAHRIAL ALAM.
- Bahwa cara Tersangka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nopol T 3781 SJ Warna Silver Noka MH1JM9117MK473208 Nosin JM91E1472701 tahun pembuatan 2021 STNK an KARSIH milik saksi korban MUHAMMAD RIZKY ADI PUTRA, milik saksi korban MUHAMMAD RIZKY ADI PUTRA adalah awalnya Tersangka melihat sepeda motor saksi korban di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran caffe tropical kemudian Tersangka langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu yang dulu pernah diduplikatkan selanjutnya Tersangka langsung membawa sepeda motor tersebut ke tempat penitipan sepeda motor di Jalan Bebas Desa Suyunan dan menitipkannya kepada yang jaga saat itu.

- Bahwa tujuan Tersangka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nopol T 3781 SJ Warna Silver Noka MH1JM9117MK473208 Nosit JM91E1472701 tahun pembuatan 2021 STNK an KARSIH milik saksi korban MUHAMMAD RIZKY ADI PUTRA, milik saksi korban MUHAMMAD RIZKY ADI PUTRA adalah untuk dimiliki dan akan menjualnya untuk mendapatkan uang.
- Bahwa Tersangka tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nopol T 3781 SJ Warna Silver Noka MH1JM9117MK473208 Nosit JM91E1472701 tahun pembuatan 2021 STNK an KARSIH milik saksi korban MUHAMMAD RIZKY ADI PUTRA, milik saksi korban MUHAMMAD RIZKY ADI PUTRA.
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Rizky Adi Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan, dikarenakan saksi kehilangan motor saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ Noka MH1JM9117MK473208 Nosit JM91E1472701 Tahun 2021 Warna Silver STNK An. Karsih Alamat Dusun Babakan Rt. 004/001 Desa Puseurjaya Kec Telukjambe Timur Kab Karawang;
 - Bahwa kejadiannya ini terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, dimana saksi menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol T-3781-SJ di Parkiran Cafe Trofical yang beralamat di Perum Grand Taruma Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sekiranya pukul 02.30 WIB saksi mengecek motor saksi di parkiran, namun ternyata motor saksi sudah hilang;

- Bahwa saksi lalu mendatangi karyawan Cafe Trofical untuk melihat CCTV tempat parkirnya, lalu saksi melihat bahwa Terdakwa ini telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ keluar dari parkiran Cafe Trofical;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Teluk Jambe Timur, lalu ketika saya kembali ke Cafe Trofical dan melihat Terdakwa sedang berada disana, lalu saya menginformasikan keberadaan Terdakwa yang berada di Cafe Trofical, setelah itu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polsek Teluk Jambe Timur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ini yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ dari rekaman CCTV Cafe Trofical;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa ketika saksi menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ di Cafe Trofical dengan di kunci ganda;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akibat kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Enjang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan, dikarenakan telah terjadi kehilangan motor milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ Noka MH1JM9117MK473208 Nosin JM91E1472701 Tahun 2021 Warna Silver STNK An. Karsih Alamat Dusun Babakan Rt. 004/001 Desa Puseurjaya Kec Telukjambe Timur Kab Karawang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 di Cafe Trofical yang beralamat di Perum Grand Taruma Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat itu saksi Muhamad Rizky Adi Putra mendatangi saksi dan menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ miliknya hilang, lalu saksi Muhamad Rizky Adi Putra meminta untuk memperlihatkan rekaman CCTV yang berada di Cafe Trofical, saksi baru bisa memperlihatkan rekaman CCTV yang berada di Cafe Trofical pada hari senin, dikarenakan pada waktu kejadian, bukan pada bagian saksi sedang bekerja;
- Bahwa ketika dilihat dari rekaman CCTV, saya melihat bahwa Terdakwa ini yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik Sdr. Muhamad Rizky Adi Putra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, di Cafe Trofical yang beralamat di Perum Grand Taruma Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang sekiranya pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ dengan cara menggunakan kunci duplikat
- Bahwa Terdakwa sempat meminjam kunci saksi Muhamad Rizky Adi Putra, setelah itu Terdakwa menduplikat kuncinya, dan dengan duplikat kunci tersebut Terdakwa mengambil motor milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ seorang diri;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan Terdakwa jual, dan hasil penjualannya itu akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;
- Bahwa menurut informasinya keluarga Terdakwa sudah ada tindakan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Muhamad Rizky Adi Putra;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ Noka MH1JM9117MK473208 Nosin JM91E1472701 tahun 2021 warna silver STNK An. Karsih Alamat Dusun Babakan Rt.004/001 Desa Paseurjaya Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang,
- 1 (satu) buah baju sport lengan pendek dengan corak garis biru dan putih dan celana levis warna abu-abu, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX/150 H Nopol T-3459-RU Noka MH4LX150 HKJP6074 Nosin LX150CEWH8850 warna merah STNK an.Ade Lili Yulyati Alamat Jl.Cisadane VIII 45 Rt.001/015 Adiarsa Barat Karawang,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, bertempat di Cafe Trofical yang beralamat di Perum Grand Taruma Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang sekiranya pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ dengan cara menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa sempat meminjam kunci saksi Muhamad Rizky Adi Putra, setelah itu Terdakwa menduplikat kuncinya, dan dengan duplikat kunci tersebut Terdakwa mengambil motor milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ seorang diri;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan Terdakwa jual, dan hasil penjualannya itu akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;
- Bahwa saksi Muhamad Rizky Adi Putra mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akibat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu Terdakwa Rifky Syahril Alam Bin Ali Tasman dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, bertempat di Cafe Trofical yang beralamat di Perum Grand Taruma Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang sekiranya pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Rizky Adi Putra mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akibat kejadian ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, bertempat di Cafe Trofical yang beralamat di Perum Grand Taruma Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang sekiranya pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Rizky Adi Putra mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akibat kejadian ini;

Menimbang, bahwa rencananya motor tersebut akan Terdakwa jual, dan hasil penjualannya itu akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, bertempat di Cafe Trofical yang beralamat di Perum Grand Taruma Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang sekiranya pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ dengan cara menggunakan kunci duplikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat meminjam kunci saksi Muhamad Rizky Adi Putra, setelah itu Terdakwa menduplikat kuncinya, dan dengan duplikat kunci tersebut Terdakwa mengambil motor milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ milik saksi Muhamad Rizky Adi Putra;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Rizky Adi Putra mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akibat kejadian ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ Noka MH1JM9117MK473208 Nosin JM91E1472701 tahun 2021 warna silver STNK An. Karsih Alamat Dusun Babakan Rt.004/001 Desa Paseurjaya Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah merupakan milik saksi Muhamad Rizki Adi Putra, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Rizki Adi Putra;

- 1 (satu) buah baju sport lengan pendek dengan corak garis biru dan putih dan celana levis warna abu-abu, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX/150 H Nopol T-3459-RU Noka MH4LX150 HKJP6074 Nosin LX150CEWH8850 warna merah STNK an.Ade Lili Yulyati Alamat Jl.Cisadane VIII 45 Rt.001/015 Adiarsa Barat Karawang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah merupakan milik terdakwa Rifki Syahrial Alam Bin Tasman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Rifki Syahrial Alam Bin Tasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Rifky Syahrial Alam Bin Ali Tasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol T-3781-SJ Noka MH1JM9117MK473208 Nosin JM91E1472701 tahun 2021 warna silver STNK An. Karsih Alamat Dusun Babakan Rt.004/001 Desa Paseurjaya Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang;
 - dikembalikan kepada saksi Muhamad Rizki Adi Putra;
 - 1 (satu) buah baju sport lengan pendek dengan corak garis biru dan putih dan celana levis warna abu-abu, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX/150 H Nopol T-3459-RU Noka MH4LX150 HKJP6074 Nosin LX150CEWH8850 warna merah STNK an.Ade Lili Yulyati Alamat Jl.Cisadane VIII 45 Rt.001/015 Adiarsa Barat Karawang;
 - dikembalikan kepada terdakwa Rifki Syahrial Alam Bin Tasman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2023 oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dedi Irawan, S.H., M.H. , Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)